



P U T U S A N

No. 2405 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LAURENSIA SRIYATI**;
Tempat lahir : Pringombo;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Juli 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Goliriang, Desa Hokeng Jaya,
Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten
Flores Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Guru (Pegawai Negeri Sipil);
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Larantuka karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SRIYATI pada tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2008, bertempat di Dusun Goliriang, Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dengan sering terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban, maka Terdakwa yang merasa sudah tidak cocok dengan suaminya yaitu saksi korban, PAULUS DEMON KOTAN lalu Terdakwa tanpa seijin suaminya meninggalkan rumah dengan membawa tiga orang anaknya, sedangkan dua anaknya lagi tinggal dengan suami Terdakwa yaitu saksi korban PAULUS DEMON KOTAN. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa tinggal di kebun milik Longginus Puka selama seminggu, kemudian Terdakwa tinggal di rumah Longginus Puka. Bahwa saksi korban selalu membujuk kepada Terdakwa untuk

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2405 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah namun Terdakwa selalu menolak ajakan saksi korban, dengan mencaci maki dan menghina saksi korban. Akibat hinaan dan caci maki Terdakwa tersebut, saksi korban sebagai suami merasa tidak dihargai dan merasa kehilangan kepercayaan diri lagi;

Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah terikat dengan perkawinan yang sah pada tanggal 19 April 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 68/AP/V/1995 tanggal 3 Mei 1995;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SRIYATI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, telah melakukan kekerasan psikis dalam lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dengan sering terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban, maka Terdakwa yang merasa sudah tidak cocok dengan suaminya yaitu saksi korban, PAULUS DEMON KOTAN lalu Terdakwa tanpa seijin suaminya meninggalkan rumah dengan membawa tiga orang anaknya, sedangkan dua anaknya lagi tinggal dengan suami Terdakwa yaitu saksi korban PAULUS DEMON KOTAN. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa tinggal di kebun milik Longginus Puka selama seminggu, kemudian Terdakwa tinggal di rumah Longginus Puka. Bahwa saksi korban selalu membujuk kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah namun Terdakwa selalu menolak ajakan saksi korban, dengan mencaci maki dan menghina saksi korban. Akibat hinaan dan caci maki Terdakwa tersebut, saksi korban sebagai seorang suami merasa tidak dihargai dan merasa kehilangan kepercayaan diri lagi;

Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah terikat dengan perkawinan yang sah pada tanggal 19 April 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 68/AP/V/1995 tanggal 3 Mei 1995;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2405 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka tanggal 23 Agustus 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAURENSIA SRIYATI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 88/Pid.SUS/2012/PN.Ltk. tanggal 30 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa LAURENSIA SRIYATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya semula;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 08/Akta.Pid/2012/PN.LTK. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 September 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 12 September 2012;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2405 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 12 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka di Larantuka telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka di Larantuka telah salah melakukan:

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Larantuka terhadap perkara Terdakwa Laurensia Sriyati seharusnya bukanlah putusan bebas melainkan putusan pembedaan, dikarenakan Majelis Hakim dalam pertimbangannya keliru dalam Menafsirkan unsur perbuatan kekerasan psikis Pasal 45 ayat (2)



Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana dalam pertimbangannya putusannya yaitu:

- Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga secara psikis diatur dalam bab 1 Pasal 5 huruf b dengan keterangan lebih lanjut pada bab 1 Pasal 7 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 1. perbuatan yang menimbulkan ketakutan
 2. hilangnya percaya diri
 3. hilangnya kemampuan bertindak
 4. rasa tidak berdaya
 5. dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Menimbang bahwa menurut ahli hukum RATNA BATARA MUNTI yang ikut merumuskan mengenai tindakan yang dapat menimbulkan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga secara psikis adalah:
 1. Ucapan kasar, jorok yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsung ataupun tidak.
 2. Berselingkuh dan meninggalkan dalam waktu yang lama tanpa kejelasan yang bisa dibenarkan.

Bahwa berdasarkan kedua dasar pertimbangan di atas seharusnya unsur perbuatan kekerasan psikis Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dibuktikan secara keseluruhan, hal ini didasarkan bahwa Terdakwa telah terbukti sejak tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan perkara ini diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama telah meninggalkan saksi korban tanpa seizin saksi korban selaku suami Terdakwa padahal saksi korban dan Terdakwa masih terikat dalam ikatan perkawinan sesuai Akta Perkawinan No. 68/AP/V/1995 tahun 1995, terlebih Terdakwa membawa serta keenam orang anak hasil perkawinan mereka ke Provinsi Lampung. Perbuatan Terdakwa ini jelaslah secara pasti dan NALURIAH akan menimbulkan rasa ketakutan terus menerus yang melanda diri saksi korban selaku seorang ayah yang tentunya akan memikirkan keselamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan hidup anak-anaknya yang jauh dalam pengawasannya. Tindakan Terdakwa yang secara terang-terangan bertahun-tahun telah meninggalkan diri saksi korban tanpa seizin saksi korban secara pasti dan NALURIAH juga telah menimbulkan rasa tidak berdaya bagi saksi korban untuk memenuhi salah satu kebutuhan rohaniah yang utama dalam sebuah perkawinan yaitu kebutuhan kehidupan seksual yang dibenarkan baik secara agama maupun negara (halal dan sahnya sebuah hubungan seksual), dan pada akhirnya bahwa tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah meninggalkan saksi korban tanpa seizin saksi korban atau tanpa ada kesepakatan bersama akan menimbulkan hilangnya rasa percaya diri saksi korban sebagai seorang suami dalam hal pergaulan hidup dengan lingkungannya karena sikap tidak dihargai oleh Terdakwa selaku isterinya. Rasa ketakutan terus menerus saksi korban mengenai nasib akan anak-anaknya, rasa ketidakberdayaan untuk melakukan pemenuhan hubungan biologis yang sah menurut agama dan Negara dengan Terdakwa, dan hilangnya rasa percaya diri karena tidak ada penghargaan Terdakwa terhadap saksi korban pada dasarnya adalah sesuatu akan dirasakan oleh siapapun jika seseorang mengalami kejadian seperti tersebut di atas dan apa yang dialami oleh saksi korban merupakan "hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan" sebagaimana ketentuan Pasal 184 (2) KUHAP.

Pada pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada doktrin ahli hukum RATNA BATARA MUNTI yang ikut merumuskan mengenai tindakan yang dapat menimbulkan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga secara psikis yaitu kekerasan psikis termasuk dalam tindakan MENDIAMKAN. Terhadap doktrin RATNA BATARA MUNTI yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim justeru seharusnya menambah keyakinan Hakim bahwa Terdakwa jelas-jelas telah melakukan kekerasan psikis terhadap saksi korban, dapat dibuktikan dari seluruh keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri jika Terdakwa telah meninggalkan saksi korban tanpa izin saksi korban serta mengisolasi/mengasingkan keberadaan diri Terdakwa dan anak-anaknya dari diri saksi korban; jelaslah tanpa perlu sebuah Visum Et Repertum Psikiatri tindakan Terdakwa ini telah dianggap sebagai tindakan MENDIAMKAN saksi korban yang sesungguhnya telah masuk dalam kategori kekerasan atau siksaan psikis bagi saksi korban.

Sesungguhnya dari kedua dasar pertimbangan Majelis Hakim ditambah alat bukti yang ada yang pada dasarnya telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 1 (ada beberapa saksi termasuk saksi korban yang telah didengar keterangannya di persidangan), memenuhi ketentuan Pasal 183, 188 dan Pasal 189 KUHAP haruslah dijadikan sebagai dasar untuk menguatkan sebuah keyakinan bahwa kekerasan psikis benar-benar telah dilakukan Terdakwa dan dialami oleh saksi korban Paulus Demon Kotan, sehingga saksi korban akhirnya melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2405 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan kekerasan psikis terhadap korban, tidak ada bukti hasil pemeriksaan psikiatri bahwa Terdakwa mengalami depresi karena Terdakwa tidak mau diperiksa dokter psikiatri;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2405 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)